



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:  
31 Mei 2021

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.377>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**PENERAPAN CLASS ACTION DI INDONESIA STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 1794 K/PDT/2004**

**CLASS ACTION IN INDONESIA CASE STUDY SUPREME  
COURT DECISION NUMBER 1794 K/PDT/2004**

Nurasti Parlina<sup>a</sup>

**ABSTRAK**

Gugatan perwakilan atau *class action* dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan di Indonesia mengalami tren positif pasca adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang kemudian disusul dengan adanya gugatan perwakilan preseden dalam hal penerapan gugatan perwakilan di Indonesia. Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana penerapan gugatan perwakilan yang diajukan oleh korban longsor Mandalawangi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis kemudian menyimpulkan bahwa penerapan gugatan perwakilan dalam kasus ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan telah diterapkan oleh Hakim dengan sangat baik. Kemudian salah satu manfaat dari adanya gugatan perwakilan dalam perkara ini adalah adanya kepastian atas ganti rugi yang akan didapatkan oleh korban longsor Mandalawangi. Hal ini menandakan bahwa gugatan perwakilan di Indonesia jika diterapkan secara benar akan memudahkan masyarakat yang mencari keadilan.

**Kata kunci:** ganti rugi; gugatan perwakilan; lingkungan hidup.

**ABSTRACT**

*Class action in the settlement of environmental legal disputes in Indonesia has experienced a positive trend after the existence of PERMA No.1 of 2002 about class action procedure which was then followed by a representative lawsuit in Decision Number 1794 K / Pdt / 2004 which is a precedent in the application of a representative lawsuit in Indonesia. This paper is reviewing the application of the representative lawsuit filed by the Mandalawangi landslide victims. The research method uses normative juridical with a case study approach. The author then concluded that the application of the representative suit in this case was in accordance with the existing regulations and had been implemented by the Judge very well. Then one of the benefits of having a representative suit in this case is the certainty of compensation that will be collected by the victims of the Mandalawangi landslide. This indicates that the representative suit in Indonesia, if properly implemented, will make it easier for people seeking justice*

**Keywords:** compensation; environment; representative lawsuit.

---

<sup>a</sup> Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, email: nurasti.parlina@ui.ac.id

## PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebenarnya telah memperkenalkan asas gugatan perwakilan kelompok secara terbuka sebagai jalan keluar permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat. Mulanya istilah *class action* atau gugatan perwakilan dan *legal standing* atau hak gugat seringkali digunakan dalam praktek peradilan di Negara barat, khususnya di Negara anglo amerika yang umumnya menganut *common law system*, dimana sistem ini banyak menitik beratkan pada penciptaan kaidah hukum melalui putusan putusan hakim.

Pada perkembangan selanjutnya, konsep gugatan perwakilan kelompok atau *class action* juga dipraktekkan di negara yang menganut *civil law* termasuk Indonesia. Pada kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, korban pencemaran atau perusakan lingkungan bisa berjumlah sangat banyak. Sehingga bila masyarakat korban melakukan gugatan secara individu atau bila korban pencemaran menggugat secara sendiri-sendiri maka prosesnya akan sangat lama dan memakan biaya yang besar akibatnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*constante justitie*) seperti yang dituangkan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak akan tercapai. Namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup ternyata memberikan peluang baru yakni memungkinkan masyarakat korban pencemaran lingkungan mengajukan gugatan perwakilan (*class action*), secara bersama sama dengan diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut perwakilan kelas (*class representative*).

Mahkamah Agung pun turut menerbitkan PERMA No. 1 tahun 2002 yang hukum acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*), tujuan hadirnya perma ini tentunya diharapkan dapat membuat memperjelas praktik gugatan kelompok atau *class action*. Walaupun nyatanya dalam praktek pengadilan, di lapangan masih terdapat penafsiran penafsiran yang rancu terhadap substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, serta masih banyaknya kebingungan diantara para hakim dalam menyelesaikan gugatan perwakilan. PERMA ini hadir dengan tujuan agar hakim dan para pencari keadilan memiliki persepsi yang sama tentang aspek teknis dari penerapan prosedur *class action*.

Tulisan ini akan mengulas bagaimana penerapan gugatan perwakilan atau *class action* dalam putusan nomor 1794/K/Pdt/2004.<sup>1</sup> Putusan ini merupakan putusan yang baik karena *class action* yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Putusan ini menceritakan salah satu gugatan *class action* yang berhasil dan sering dirujuk. Gugatan diajukan sejumlah warga korban longsor Gunung Mandalawangi yang dikelola Perum Perhutani. Para penggugat mendalilkan bahwa longsor merupakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) para Tergugat. Pada 4 September 2003, PN Bandung mengabulkan gugatan *class action* Para Penggugat. Pengadilan Tinggi Bandung memperbaiki amar putusan, tetapi pada dasarnya tetap mengakui hak Para Penggugat mengajukan *class action* terhadap kerugian yang diderita para korban akibat longsor Gunung Mandalawangi.

Selain membahas mengenai penerapan *class action* pada putusan tersebut, penulis juga hendak menganalisis mengenai apakah *class action* pada perkara ini sudah sesuai dengan tujuan daripada *class action* itu sendiri, pada bagian ini penulis akan melihat apakah tujuan dari adanya pilihan mengajukan *class action* dalam penyelesaian kasus longsor mandalawangi ini memberikan kemudahan dalam hal mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terutama ganti kerugian kepada korban. Mengingat gugatan *class action* ini bertujuan memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh keadilan dan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dengan menggunakan data sekunder. Dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pengertian hukum. Pengayaan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004.

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794K/PDT/2004 Tahun 2004, Direksi Perum. Perhutani cq. Kepala Unit Perum. Perhutani Unit III Jawa Barat; Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat et.al vs. Dedi; Hayati et.al.

## PEMBAHASAN

### Penerapan Gugatan Perwakilan dalam Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004

#### 1) Kronologis Perkara Nomor 1794 K/Pdt/2004

Putusan No. 1794 K/Pdt/2004 adalah sengketa antara Dedi, Hayati, Entin, Oded Sutisna, Ujang Ohim, Dindin Holidin, Aceng Elim, dan Mahmud. Mereka adalah warga dari Kecamatan Kadung Ora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Penggugat/Termohon Kasasi) yang mengajukan gugatan lewat gugatan perwakilan (*class action*) di Pengadilan Negeri Bandung atas dasar *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) melawan:

1. Direksi Perum Perhutani Cq. Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (Tergugat I/Pemohon Kasasi I)
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI (Tergugat II/Pemohon Kasasi II)
3. Pemerintah Daerah Tk. I Provinsi Jawa Barat Cq Gubernur Provinsi Jawa Barat (Tergugat III/Pemohon Kasasi III)
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI Cq Menteri Kehutanan RI (Tergugat IV/Pemohon Kasasi IV)
5. Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Cq Bupati Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (Tergugat V/Pemohon Kasasi V).

Pada tanggal 28 Januari 2003 terjadi bencana alam tanah longsor terjadi di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bencana longsor itu telah mengakibatkan 21 orang tewas dan 408 keluarga atau 1.781 orang harus mengungsi. Selain itu, 70 hektar sawah dan 25 hektar kebun rusak serta 5.150 ternak mati tertimbun longsor. Pada tanggal 18 Februari 2003, sebanyak 275 korban longsor Gunung Mandalawangi, yang terbagi dalam sembilan kelompok, mengajukan gugatan perwakilan atas bencana longsor yang menimpa kampung halaman mereka. Gugatan perwakilan (*class action*) diajukan kepada Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan di Gunung Mandalawangi. Selain itu mereka juga didampingi oleh para advokat yang bertindak untuk dan atas nama para korban longsor gunung Mandalawangi, Garut.

Peristiwa ini disebabkan karena Perum Perhutani yaitu Pengelola kawasan hutan di Jawa Barat termasuk kawasan Rutan Gunung Mandaawangi yang statusnya adalah hutan lindung berdasarkan Pasal 24 PP No. 53 Tahun 1999, kemudian diubah statusnya menjadi hutan produksi terbatas berdasarkan SK Menhut No. 419/KPTS/II/1999.

Dikarenakan Perum Perhutani, kondisi alam sekitar Gunung Mandalawangi antara lain menjadi kerusakan ekosistem lingkungan, pengelolaan atau pengawasan lingkungan yang belum optimal dari pihak pengelola, rawan terjadi longsor dan banjir serta reboisasi yang gagal dilaksanakan. Selain itu, sebagaimana diakui oleh pihak Perum Perhutani bahwa Perum Perhutani telah mengetahui terdapat 8 titik longsor sejak 6 bulan silam di kawasan Mandalawangi tersebut.

Agar lebih runut, penulis akan merangkum putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi dalam perkara ini dalam table dibawah ini

<b>Putusan Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg</b>	<b>PN Bandung</b>	Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok ( <i>class action</i> ); menyatakan Tergugat I s.d IV bertanggung jawab secara mutlak ( <i>strict liability</i> ) atas dampak yang ditimbulkan adanya kawasan hutan gunung mandalawang. Menghukum para tergugat melakukan pemulihan lingkungan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan dan pembayaran biaya pemulihan sebesar 20 Milyar. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada korban longsor Gunung Mandalawangi sebesar 10 Milyar dan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
<b>Putusan Tinggi 507/PDT/2003/PT. Bdg</b>	<b>Pengadilan Bandung Nomor</b>	Menguatkan putusan PN Bandung
<b>Putusan K/Pdt/2004</b>	<b>MA Nomor 1794</b>	Perihal permohonan kasasi Perum Perhutani, MA memberikan pertimbangan bahwa <i>judex facti</i> tidak salah dalam menerapkan hukum. Longsor terjadi karena pemanfaatan tanah tidak sesuai fungsi hutan lindung, dan memiliki hubungan kausal dengan timbulnya kerugian korban jiwa dan harta dan menimbulkan pertanggungjawaban <i>strict liability</i> .

## 2) Pengaturan Gugatan Perwakilan di Indonesia

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata adalah untuk menentukan seseorang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut untuk membuktikan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan. Di samping itu juga harus mempunyai sebab akibat (hubungan kausalitas) antara pencemaran dan kerugian yang diderita oleh penggugat. Pembuktian dalam kasus lingkungan karena terjadinya pencemaran seringkali ditandai oleh sifat-sifat khas, antara lain: (1) penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (multisources); (2) melibatkan disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi; (3) akibat yang ditimbulkan

seringkali tidak timbul seketika, akan tetapi berselang beberapa lama kemudian (*long period of latency*).<sup>2</sup> Salah satu penyelesaian sengketa lingkungan adalah melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 jo Pasal 1365 KUH Perdata tentang Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

Gugatan Perwakilan atau *class action* diatur dalam Pasal 91 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>3</sup> Sebelumnya, konsep gugatan perwakilan sudah diperkenalkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur pada pasal 37. Menurut penjelasan Pasal 37 ayat (1) UUPH, agar kelompok perwakilan diakui memiliki hak gugat ada beberapa persyaratan yang mesti diperhatikan. Persyaratan yang dimaksudkan di dalam dan antara kelompok perwakilan dengan masyarakat yang diwakilinya, meliputi adanya kesamaan permasalahan, adanya kesamaan fakta hukum, adanya kesamaan tuntutan yang ditimbulkan berkaitan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang didugakan.

Kemudian hukum acara yang mengatur gugatan perwakilan tersebut, saat ini telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Menurut Perma tersebut gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Kemudian menurut Achmad Santosa, *class actions* adalah merupakan suatu prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan orang lainnya yang mengalami permasalahan yang sama.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Santosa, Mas Achmad. (2001). *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL. hlm. 296.

<sup>3</sup> Pasal 91 ayat (1) berbunyi: “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”, ayat (2) “gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya”.

<sup>4</sup> Santosa, Mas Achmad et.al. (1999). *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Jakarta: ICEL, PIAC dan YLBHI. hlm. 139.

Adapun latar belakang lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Perwakilan Kelompok antara lain karena Walaupun telah ada dasar hukum mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan tetapi belum ada hukum acara yang mengatur, selain itu terdapat alasan lainnya antara lain:

- a. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Pelanggaran Hukum yang merugikan secara serentak terhadap orang banyak.
- c. Tidak efektif penyelesaian pelanggaran hukum tersebut huruf b diselesaikan sendiri-sendiri.
- d. Pelanggaran hukum pada huruf c dapat diajukan dengan gugatan perwakilan kelompok.
- e. Undang-undang yang mengatur gugatan perwakilan kelompok seperti UU No.23 Tahun 1997 tentang Lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada hukum acaranya.
- f. Mengisi kekosongan hukum.<sup>5</sup>

Achmad Santosa pun mengemukakan bahwa gugatan perwakilan atau *class action* memiliki tujuan antara lain:

1. Mengembangkan penyederhaan akses masyarakat dalam memperoleh keadilan;
2. Dalam satu gugatan diberikan hak prosedural bagi beberapa orang yang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat sekaligus kepentingan anggota kelompok;
3. Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak<sup>6</sup>

Formulasi gugatan dalam *class action* harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam HIR/R.Bg, namun terdapat kekhususan seperti yang diatur dalam Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002 yaitu: (1) Identitas jelas dan lengkap tentang wakil kelompok; (2) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu; (3) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan; (4) Posita tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban

---

<sup>5</sup> Safira, Martha Eri. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, hlm. 29-30.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

pemberitahuan; (5) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang terindifikasi maupun yang tidak terindifikasi di kemudian hari secara jelas dan rinci; (6) Penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau sub kelompok; (7) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi.<sup>7</sup>

*Class Action* penting dalam kasus pencemaran (perusakan) lingkungan yang menyangkut kerugian terhadap *a mass of people* yang awam dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok dapat menggugat atau digugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua tentunya dengan memenuhi persyaratan gugatan perwakilan atau *class action*.<sup>8</sup>

Sistem *class action* ini dikatakan efisien dan efektif karena proses melalui sistem ini dilakukan secara serempak dan massal yang menyangkut kepentingan kelompok. Dari beberapa definisi *class action*, maka didapatkan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok, yaitu adanya gugatan secara perdata, wakil kelompok (*class representatives*), anggota kelompok (*class members*), adanya kerugian secara nyata yang dialami oleh wakil kelompok maupun anggota kelompok atau diistilahkan *concrete injured parties*, kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum.<sup>9</sup>

Prosedur gugatan perwakilan atau *class action* efektif dan efisien untuk menangani gugatan massal dikarenakan prosedur ini mampu menyederhanakan proses administrasi dan biaya yang tidak dapat dilakukan dengan prosedur acara kumulasi subyektif. Gugatan perwakilan tidak perlu disebutkan satu per satu identitas pihak penggugat. Menurut pasal 3 PERMA No. 1 tahun 2002, gugatan perwakilan hanya perlu memuat identitas lengkap wakil kelompok dan definisi kelompok secara rinci, tanpa perlu menyebut seluruh anggota kelompok satu per satu. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa untuk mewakili kepentingan anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Tanpa adanya surat kuasa dari anggota kelompok, wakil kelompok tetap dapat membawa kepentingan anggota kelompok, sehingga putusan dari gugatan tersebut akan tetap mengikat anggota kelompok. Surat kuasa khusus untuk menggunakan jasa kuasa hukum, maka

---

<sup>7</sup> Syahrul Machmud. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 199.

<sup>8</sup> Rangkuti, Siti Sundari. (1986). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 296-297.

<sup>9</sup> Yuntho, Emerson. (2005). *Class Action Sebuah Pengantar*. Jakarta: ELSAM, hlm. 4.

yang perlu membubuhkan tanda tangan adalah para wakil kelompoknya saja. Masih banyak kemudahan lain yang didapat melalui prosedur *class action*.<sup>10</sup>

Dalam permasalahan lingkungan, gugatan ganti kerugian yang sering diajukan kepada pengadilan adalah gugatan perwakilan kelompok atau *class action*. Hal ini disebabkan karena pada permasalahan lingkungan, dampak dari pencemaran bersifat sangat luas dan berkenaan langsung dengan masyarakat banyak. Dengan kata lain, dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak hanya terjadi pada satu atau dua orang saja melainkan kerugian pada banyak orang. Dapat dikatakan bahwa *class action* menganut prinsip sistem terbuka, karena siapa saja dapat mengajukan gugatan selama menjadi korban secara langsung dan berjumlah sangat banyak. Pihak yang dapat menggugat dalam *class action* adalah individu atau kelompok masyarakat. Tujuan dari *class actions* ini adalah mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat dalam memperoleh keadilan dan mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak.<sup>11</sup>

### 3) *Class Action* dalam Putusan 1794 K/Pdt/2004

Pada surat gugatannya juga secara tegas diajukan Gugatan Perwakilan (*Class Action*) sebagaimana diatur dalam pasal 37 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Para penggugat tersebut bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan seluruh korban tanah longsor, yang terbagi dalam 9 sub-sub kelompok, dan mendapat kuasa dari seluruh warga yang diwakili tersebut.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan ini telah menyatakan bahwa *judex facti* telah tepat menerapkan hukum, sehingga gugatan *class action* pun telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*. Oleh karena itu penting untuk melihat pertimbangan hakim dalam Putusan Negeri Bandung Nomor Putusan PN Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan *a quo*

---

<sup>10</sup> Alfianto, Fajar Dwi. (2019). "Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/Pn.Sky Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002". *Jurnal Verstek*, 7 (2). 82

<sup>11</sup> Samosir, Priska Debora Samosir & I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. (2016). "Tinjauan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia", *Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 01 (05)

dalam perkara ini sah sebagai gugatan perwakilan kelompok, adalah belum berlandaskan pada pertimbangan juridis formal yang akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, melainkan hanya berlandaskan pada fakta notoir, antara lain pada pokoknya berdasarkan kenyataan yakni

1. Benar telah terjadi longsor di gunung Mandalawangi Kabupaten Garut;
2. Benar telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda;
3. Benar para anggota kelompok selaku Penggugat dalam perkara ini memiliki kepentingan yang sama untuk secara bersama mengajukan gugatan perwakilan kelompok.

Kemudian mengutip persyaratan untuk gugatan Perwakilan Kelompok sama dengan persyaratan *class action* yang dimuat dalam Us Federal of Civil Procedure, yaitu:

- a. *Numerosity*, artinya jumlah Penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan atau bahkan ribuan orang), sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila gugatan diajukan sendiri-sendiri, dan oleh karenanya dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh satu orang atau beberapa orang selaku wakil kelompok (*class representatives*) yang mewakili selaku anggota kelompok (*class members*).
- b. *Commonality*, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa dan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan.
- c. *Typicality*, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (*class members*).
- d. *Adequacy of Representation*, artinya harus ada kelayakan perwakilan yaitu mewajibkan perwakilan kelas (*class of representatives*) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.<sup>12</sup>

Merujuk pada gugatan perwakilan atau *class action* atas longornya hutan mandalawangi, didapat beberapa pointer yang memenuhi persyaratan gugatan perwakilan yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan PERMA No. 1 Tahun 2002 serta pendapat yang dikemukakan oleh Mas Achmad Santosa, yang membuat gugatan perwakilan atau *class action* korban longsor mandalawangi SAH untuk diajukan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Santosa, Mas Achmad et.al. (1999). *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Jakarta: ICEL, PIAC dan YLBHI. Hlm 77

1. *Numerosity*, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 a.): “Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan”. Dalam kasus gugatan *class action* akibat tanah longsor di Mandalawangi Garut, kepentingannya menyangkut 376 KK, yang terdiri dari 1769 jiwa penduduk yang menjadi korban tanah longsor. Apabila semua korban mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri, tentu tidaklah efektif, selain itu apabila menggunakan penyelesaian sengketa melalui penggabungan perkara (komulasi) juga tidaklah efektif, karena dari segi administrasi tidaklah efektif apabila pengadilan harus memberitahukan dan memanggil seluruh korban tersebut secara sendiri-sendiri. Berdasar uraian diatas sangatlah tepat menggunakan penyelesaian melalui prosedur *class action*. Oleh karena itu dalam kasus ini penggugat hanya berjumlah 9 orang dalam surat gugatannya sebagai class representatif, dan tidak menyebutkan seruh *class members*, karena tidaklah efektif dan efisien.
2. *Commonality*, yaitu adanya kesamaan fakta (*question of fact*) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) yang bersifat substansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll. Menurut PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.), “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Dalam kasus ini *question of fact* adalah sama-sama menjadi korban tanah longsor yang diduga akibat dari kelalaian pihak tergugat, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain itu gugatan didasarkan karena diduga adanya pelanggaran terhadap UUPLH dan UUK.
3. *Typicality*, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis

tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.). dalam kasus ini pihak Penggugat secara keseluruhan (*class members dan class representatif*) menggugat para tergugat yang diduga menyebabkan secara langsung maupun tak langsung, untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh mereka yang diduga akibat perbuatan dan atau kelalaian para tergugat.

4. *Adequacy of Representation*, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, yang diatur dalam PERMA No. 1 Th. 2002 Pasal 1 huruf c “Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”. Dalam hal ini Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria *Adequacy of Representation* tidaklah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diperyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Putusan hakim atas gugatan perwakilan longsor mandalawangi ini merupakan suatu pembelajaran bagi hakim lainnya agar dapat memposisikan dirinya sebagai penemu hukum (*rechts finding*). Hakim wajib menggali rasa keadilan yang ada di masyarakat, hakim wajib mengesampingkan Undang-Undang jika dirasa bahwa aturan tersebut menyalahi rasa keadilan.<sup>13</sup>

### **Kepastian Penggantian Kerugian sebagai Salah Satu Manfaat *Class Action***

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum, baik perorangan atau kelompok orang. Penyebab sengketa ini karena adanya (secara realita memang ada) atau diduga (baru sebatas dugaan) adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.<sup>14</sup> Perselisihan tersebut timbul karena ada kerugian yang dialami oleh pihak tertentu, bisa masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Imammulhadi. (2013). “Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”. *MIMBAR HUKUM*, 25 (3), 426.

<sup>14</sup> Abdurrahman et.al. (2001). *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI. hlm 553-554.

<sup>15</sup> Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. (2013). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Jakarta: United States Agency for International Development (USAID). hlm 543.

Tuntutan dapat berupa tuntutan ganti rugi, tuntutan pemulihan lingkungan hidup menjadi seperti sediakala, maupun tuntutan atas hak tertentu atas lingkungan hidup yang dijamin oleh UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana sudah disinggung dalam kronologi kasus, Gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan akibat longsor di Hutan Mandalawangi dan menghancurkan area pemukiman penduduk yang berjarak sekitar 2-3 km dari titik longsor. Penggugat dalam gugatannya mengajukan ganti kerugian atas kerugian materil dan immateril serta pemulihan keadaan lingkungan diareal hutan Gunung Mandalawangi tempat terjadinya longsor. Besaran nilai kerugian dihitung berdasarkan perhitungan yang ditentukan langsung nilai dan harganya yang didasarkan pada harga pasar terkait kepentingan manusia. Dalam gugatan perkara Mandalawangi ini sudah timbul rasa kepedulian terhadap lingkungan, yaitu dengan dimintakannya pemulihan lingkungan di areal Hutan Gunung Mandalawangi kepada Para Tergugat. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan menghukum Para Tergugat untuk melakukan pemulihan keadaan lingkungan di areal hutan Gunung Mandalawangi, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada Pengugat. Hakim masih menggunakan metode *direct used value* dalam penghitungan ganti kerugian materil dan immateril Pengugat. Walaupun dalam putusan tersebut hakim tidak memberikan besaran yang jelas terhadap kewajiban Para Tergugat untuk pemulihan lingkungan hidup, namun dari putusan ini pandangan terhadap lingkungan hidup sebagai objek sudah mulai berubah menjadi subjek. Prinsip pencemar membayar (*polluter pay principle*), sebagai asas yang dianut dan diterapkan secara konsekwen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan sudah mulai diterapkan untuk kepentingan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan ganti rugi, Pasal 9 PERMA 1/2002 telah memberi pedoman kepada hakim yaitu:

*Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh*

*wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.*

Kemudian Wakil kelompok menyampaikan pemberitahuan atas pengabulan tuntutan ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok dengan cara mekanisme yang dituntutkan dalam putusan melalui media atau perangkat yang ditentukan dalam **Pasal 7 ayat (1) PERMA 1/2002** yaitu melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim. Jadi, cara pembagian ganti rugi dalam gugatan perwakilan kelompok yaitu harus ditentukan oleh hakim jumlah ganti rugi secara rinci, serta siapa saja kelompok atau sub kelompok yang berhak.

Ganti rugi sebagai sanksi hukum perdata dapat dijatuhkan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di dalam peradilan melalui gugatan perwakilan kelompok (*Class Action* atau *Actio Popularis*). Terdapat beberapa keuntungan/manfaat yang dapat diperoleh apabila mengajukan gugatan menggunakan prosedur *class action*. John Basten Q. C melihat ada lima manfaat yang dapat diperoleh yaitu: 1. Mengatur penyelesaian perkara yang menyangkut banyak orang yang tidak dapat diajukan secara individual. 2. Memastikan bahwa tuntutan untuk ganti kerugian yang kecil serta dana yang terbatas diperlukan dengan sepiantasnya. 3. Mencegah putusan yang bertentangan untuk permasalahan yang sama. 4. Penggunaan administrasi peradilan yang lebih efisien 5. Mengembangkan proses penegakan hukum<sup>16</sup>

Merujuk pada putusan longsor mandalawangi, Penulis berpendapat bahwa adanya gugatan perwakilan yang berlaku saat ini memang sangat dibutuhkan. Hal ini guna untuk mencapai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Cepat dan sederhana tentunya karena gugatan perwakilan akan menciptakan suasana peradilan yang efektif dan efisien dengan satu gugatan saja dapat memenuhi tuntutan sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Selain itu, dengan gugatan perwakilan kelompok biaya yang akan ditanggung Penggugat akan semakin ringan dilain sisi apabila terjadi penggantian kerugian oleh Tergugat, biaya penggantiannya akan lebih mudah dan ringan.

---

<sup>16</sup> Yuntho, Emerson. (2005). *Class Action Sebuah Pengantar*. Jakarta: ELSAM, hlm. 4.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Diterapkannya prosedur *class action* dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu kemajuan dalam lapangan hukum acara perdata dan penyelesaian sengketa lingkungan, kebutuhan akan suatu prosedur yang dapat membuka akses dalam mendapatkan keadilan yang sebesar-besarnya untuk publik adalah tujuan utamanya. Dalam dictum pertimbangan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan. Dalam hal ini diwujudkanlah suatu jalan keluar dengan Gugatan Perwakilan. Penerapan *class action* dalam kasus dengan nomor putusan 1794 K/Pdt/2004 telah menjadi salah satu contoh putusan yang baik dimana hakim dalam perkara ini paham dengan baik mengenai mekanisme gugatan perwakilan ataupun *class action*. Pada putusan ini pun majelis hakim telah menentukan bahwa harus ada penggantian kerugian terhadap korban longsor mandalawangi yang dibayarkan oleh Tergugat. Kepastian mengenai ganti rugi ini turut memenuhi tujuan daripada *class action* itu sendiri, dimana ganti rugi sebagai sanksi hukum perdata dapat dijatuhkan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di dalam peradilan melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman et.al. (2001). *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI.
- Rangkuti, Siti Sundari. (1986). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Safira, Martha Eri. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Santosa, Mas Achmad et.al. (1999). *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Jakarta: ICEL, PIAC dan YLBHI.
- Santosa, Mas Achmad. (2001). *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. (2013). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Jakarta: United States Agency for International Development (USAID).

Syahrul Machmud. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yuntho, Emerson. (2005). *Class Action Sebuah Pengantar*. Jakarta: ELSAM.

### **Jurnal**

Alfianto, Fajar Dwi. (2019). "Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/Pn.Sky Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002". *Jurnal Verstek*, 7 (2). 82.

Imammulhadi. (2013). "Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan". *Mimbar Hukum*, 25 (3), 426.

Samosir, Priska Debora Samosir & I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. (2016). "Tinjauan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia", *Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 01 (05).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.